



**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum)**

SKRIPSI

FENI ANGGRAENI
NIM : 170710101258

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum)**



FENI ANGGRAENI
NIM : 170710101258

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

MOTTO

*“Anak sekecil itu berkelahi dengan waktu
Demi satu impian yang kerap ganggu tidurmu
Anak sekecil itu tak sempat nikmati waktu
Dipaksa pecahkan karang, lemah jemarimu terkepal**

(Iwan Falls)



* Suyanto Bambang & Sri Sanistuti Hariadi, *Pekerja Anak di Sektor Berbahaya*, Surabaya, Lutfansah Mediatama, 2001

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Suamiku tercinta yang telah memberikan motivasi dan semangat meraih cita citaku ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK
PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

FENI ANGGRAENI
NIM : 170710101258

**PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024**

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum), telah disetujui pada :

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.
NIP : 196401031990022001

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.
NIP : 198507302015042001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum); karya Feni Anggraeni, telah diuji dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juni 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.

NIP : 196506031990022001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP : 197004281998022001

Anggota Penguji 1

Anggota Penguji 2

Dr. Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

NIP : 196401031990022001

DINA TSALIST WILDANA, S.H.I., LL.M.

NIP : 198507302015042001

Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas Jember
Dekan,

Prof. Dr. BAYU DWI ANGGONO, S.H., M.H.

NIP : 198206232005011002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feni Anggraeni

NIM : 170710101258

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum) ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Juni 2024

Yang menyatakan,



FENI ANGGRAENI
NIM : 170710101258

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum) ; Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., Ph.D, selaku Wakil Dekan I, Dr. Iwan Rahmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Dr. Ermanto Fahamsyah., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama skripsi atas segala masukan, saran, kritikan dan masukannya selama bimbingan skripsi
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M., selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
7. Orang tuaku yang telah membesarkan, mendidikku dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;

8. Suamiku tersayang, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas do'a, kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan segala loyalitas yang diberikan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
9. Seluruh sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah menemani, memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang, kebahagiaan dan keceriaan kepada Penulis;
10. Semua pihak yang membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah S.W.T membalas semua amal baik kalian. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua

Untuk mencapai sebuah kesuksesan bukanlah hal yang muda pasti melewati setiap rintangan, hambatan dan tantangan. Namun itu semua merupakan bagian dalam proses menuju kesuksesan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat berguna bagi penulis dan dapat menghasilkan karya ilmiah yang bermutu lagi. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Penulis,

Jember, 3 Juni 2024

RINGKASAN

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum), Oleh : Feni Anggraeni, 170710101258 ; 2024: 72 halaman; Program Studi Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Latar belakang skripsi ini bahwa Kejahatan seksual yang melibatkan anak tidak hanya anak perempuan saja yang menjadi korban akan tetapi anak laki laki juga menjadi korban. Keadaan yang cukup memprihatinkan yang dapat mengganggu mental anak, seperti kasus yang penulis temukan di dalam Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Saat persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Dumai, penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif kombinasi yakni kesatu primair Pasal 37 Undang-Undang Pornografi, Subsidiar Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, lebih subsidiar Pasal 32 Undang-Undang Pornografi, atau kedua Primer yakni Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, subsidiar Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pertimbangan hakim menyatakan dakwaan kesatu primair unsur pasal tersebut sudah memenuhi, sedangkan didalam dakwaan tersebut tidak mencantumkan Pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Maka penulis tertarik untuk menganalisa apakah terdakwa yang melakukan perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak sesuai dengan fakta fakta yang telah terungkap di dalam persidangan dan mengapa tidak mencantumkan pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Anak sedangkan korban dalam kasus tersebut banyak melibatkan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Selain itu penulis juga ingin menganalisa tentang surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum apakah telah sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu : (1) Apakah dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa? dan (2) Apakah tepat pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Pornografi ? Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini meliputi : Jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian yang diperoleh adalah, Pertama, Dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/ PN.Dum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui adanya korban yang diketahui adalah anak, yang dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur

bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Seharusnya pasal ini menjadi pasal utama yang didakwakan kepada terdakwa dengan membuat bentuk dakwaan secara kumulatif, dengan susunan (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan (2) Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kedua, Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya menyangkut keterlibatan anak sebagai korban tindak pidana yang dieksploitasi secara seksual oleh terdakwa, adanya pembuatan rekaman pornografi dan dilakukan penyebaran konten pornografi melalui media telepon seluler/internet

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut : Pertama, Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu tindak pidana khususnya terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana pornografi yang disertai tindak pidana lain yaitu tindak pidana eksploitasi seksual kepada anak berikut ketentuan Undang Undang ITE. Hakim dalam hal ini jangan hanya terikat dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan Pembimbing	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Pernyataan	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih	ix
Halaman Ringkasan	xi
Halaman Summary	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Pidana	11
2.1.2 Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dan Unsurnya	13

2.2	Anak	15
2.2.1	Pengertian Anak	15
2.2.2	Tujuan Perlindungan Anak	17
2.3	Surat Dakwaan	19
2.3.1	Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan	19
2.3.2	Bentuk Surat Dakwaan	18
2.4	Pertimbangan Hakim	21
2.4.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	23
2.4.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	25
2.5	Putusan Pengadilan	27
2.5.1	Pengertian Putusan Pengadilan	27
2.5.2	Syarat Syarat Putusan Pengadilan	28
2.5.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan	30
BAB III	PEMBAHASAN.....	33
3.1	Kesesuaian Dakwaan Jakwa Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum Dengan Perbuatan Terdakwa	33
3.2	Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Terdakwa Bersalah Melakukan Perbuatan Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Pornografi	46
BAB IV	PENUTUP	64
4.1	Kesimpulan	64
4.2	Saran-saran	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.”¹ Anak juga merupakan aset negara yang menjadi tumpuan untuk meneruskan cita-cita suatu bangsa di masa yang akan datang. Keberhasilan pembangunan nasional suatu negara dapat tercermin dari kepribadian anak yang berada di dalam negara tersebut. Artinya, baiknya kehidupan bangsa di masa yang akan datang sangat dipengaruhi pula dengan baiknya kepribadian serta moral yang dimiliki oleh seorang anak. Oleh karena itu, anak sangat perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Tentunya tugas untuk memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang terhadap anak menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat serta negara.

Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, karena Anak merupakan asset dan generasi penerus bangsa”. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kepentingan hukum pidana ialah melindungi masyarakat dan negara. Perlindungan individu terhadap anak ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹ Irwanto, *Pengembangan Program Perlindungan Anak*, Surabaya, Lutfansah Media, 2001, h.211.

Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak. Di samping itu, anak juga dilindungi dari perbuatan eksploitasi produk pornografi yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai objek tindakan eksploitasi seksual terhadap anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut ketentuan Pasal 88 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bentuk eksploitasi seksual terbagi menjadi dua macam yaitu eksploitasi secara seksual dan eksploitasi secara ekonomi.² Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak supaya anak tersebut dapat memuaskan nafsu birahi dari pelaku tersebut. Dan untuk eksploitasi secara ekonomi terhadap anak merupakan bentuk paksaan dan kekerasan terhadap anak untuk melakukan perbuatan seks dan dijadikan ladang untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku, contohnya seperti mucikari. Akan tetapi semakin berkembangnya teknologi banyak orang dewasa memanfaatkan anak untuk melakukan seks dan ketika pelaku melakukan perbuatan seks, pelaku merekam melalui video lalu video tersebut diperjualbelikan diberbagai situs video porno bahkan juga diperjualbelikan di aplikasi telegram. Semakin canggih teknologi semakin marak juga kejahatan yang terjadi di dalam lingkup teknologi khususnya eksploitasi seksual. Bahkan tidak adanya pembatasan dalam beberapa situs sehingga anak anak juga dapat mengakses situs porno tersebut.

Satijipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada semua masyarakat supaya bisa menikmati hak– hak yang diberikan oleh hukum.³ Anak juga berhak mendapatkan

² Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)

³ Satijipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Abadi, Bandung, 2000, h.54.

pengayoman dan perlindungan serta pengawasan dari orang tua maupun pemerintah supaya tidak terjadi lagi kejahatan tindak pidana yang menyangkut anak-anak. Dalam hal ini pemerintah juga perlu melakukan pembatasan akses situs-situs yang berkaitan dengan adegan dewasa supaya anak-anak tidak dapat mengakses situs tersebut.

Kejahatan seksual yang melibatkan anak tidak hanya anak perempuan saja yang menjadi korban akan tetapi anak laki-laki juga menjadi korban. Keadaan yang cukup memprihatinkan yang dapat mengganggu mental anak, seperti kasus yang penulis temukan di dalam Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Kasus ini terjadi cukup lama akan tetapi penyidik mengetahui kejahatan tersebut setidaknya tidaknya sekitar bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (2020). Banyak anak di umur 18 tahun yang menjadi korban, dan korbannya semuanya ialah berjenis kelamin laki-laki. Didalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pelaku sudah memakan banyak korban untuk dapat memuaskan nafsu birahinya dan ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut pelaku juga merekamnya dan video tersebut disebar melalui aplikasi telegram lalu diperjualbelikan.

Awal mula perbuatan terdakwa terbongkar yaitu berdasarkan informasi adanya pemilik akun whatsapp dengan nomor 083801140072 di whatsapp group (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei yang berisi chat seperti ini: “Kuy yang mau gabung grup VGK Telegram, update video porno setiap hari, sekali bayar untuk selamanya, Real Indonesia juga banyak” kemudian tanggal 5 Juni 2020 pemilik akun whatsapp tersebut memposting ulang di whatsapp group yang berisi capture video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption yang mau join VGK (Video Group Kids) langsung dm saya, Cuma 50ribu buat selamanya, dan video di update setiap hari. Kemudian dua orang anggota dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Researse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia langsung chat akun whatsapp tersebut untuk melakukan transaksi pembelian, mereka menanyakan cara pembayarannya bagaimana dan menanyakan list harga dari video yang telah ditawarkan. Terdakwa menyuruh untuk ditransfer melalui rekening BCA miliknya dan terdakwa menjelaskan rincian list harganya yaitu 50ribu mendapatkan 400-500 video, lalu dari

keterangan saksi tersebut mengatakan ketika transfer berhasil, terdakwa mengirim video anak-anak berkonten porno sekitar 403 video melalui telegram. Bahwa didalam konten video sebanyak 403 tersebut terdapat video bersama saksi korban I sedang melakukan masturbasi bersama dan tanpa pengetahuan saksi korban I video direkam oleh terdakwa dan di simpan lalu diperjualbelikan, saksi korban I mengatakan bahwa ia dipaksa melakukan hal tersebut dan kejadian ini terjadi sewaktu masih ia kelas 2 SMP, awal mulanya saksi korban I diajak menginap dirumah terdakwa lalu ketika sudah tertidur terdakwa langsung memaksa melakukan masturbasi di kamar terdakwa. Selanjutnya saksi korban II, bahwa terdakwa memaksa untuk saksi korban II memegang penis terdakwa dan menghisapnya, saksi korban II juga tidak mengetahui bahwa kejadian tersebut direkam. Selanjutnya saksi korban III, bahwa terdakwa memaksa untuk memasukkan penisnya ke dalam pantat korban dan setelah keluar sperma, terdakwa menyuruhnya menghisap dan mengocok penisnya sampai mengeluarkan sperma kembali.

Selanjutnya saksi korban IV bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada bulan Mei 2020 dan juga tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa telah merekamnya. Didalam putusan tersebut hanya 3 orang saksi korban saja yang dimintai keterangan di persidangan, namun di dalam kejadian ini terdakwa mengaku sudah banyak sekali korban anak-anak yang ia jadikan untuk memuaskan nafsu birahinya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2019 hingga akhir 2020. Terdakwa juga menjelaskan di persidangan bahwa memang benar sudah banyak korban anak laki-laki yang ia setubuhi dan terdakwa merekam semua kejadian ketika ia melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan korban. Bahwa terdakwa dalam menjual dan menawarkan video gay tersebut dengan cara menerima pembayaran Rp. 10.000,- untuk 100 video, Rp. 20.000,- untuk 200 video, dan 30.000 untuk 400 video, dan jika tidak ingin join grup tersebut cukup membayar Rp. 50.000,- sudah mendapatkan langsung 400-500 video.

Saat persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Dumai, penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif kombinasi yakni kesatu primair Pasal 37 Undang-Undang Pornografi, Subsidiar Pasal 29

Undang-Undang Pornografi, lebih subsidair Pasal 32 Undang-Undang Pornografi, atau kedua Primer yakni Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, subsidair Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pertimbangan hakim menyatakan dakwaan kesatu primair unsur pasal tersebut sudah memenuhi, sedangkan didalam dakwaan tersebut tidak mencantumkan Pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Maka penulis tertarik untuk menganalisa apakah terdakwa yang melakukan perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak sesuai dengan fakta fakta yang telah terungkap di dalam persidangan dan mengapa tidak mencantumkan pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Anak sedangkan korban dalam kasus tersebut banyak melibatkan anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. Selain itu penulis juga ingin menganalisa tentang surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum apakah telah sesuai dengan Pasal 143 ayar (2) KUHAP. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Pornografi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk menentukan kesesuaian dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum dengan perbuatan terdakwa.

2. Untuk menentukan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Pornografi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal penting, sebagaimana diuraikan berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Diharapkan juga dapat dijadikan referensi bagi para akademisi, penulis dan yang ingin melanjutkan studi di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang praktis untuk dijadikan sebagai masukan, dasar dan acuan oleh para penegak hukum dalam menangani masalah yang terkait kasus tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang

dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁴ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini pendekatan yang dipergunakan, yaitu : Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 3 (tiga) macam pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.18.

⁵ *Ibid*, h.194.

⁶ *Ibid*, h.93.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - d) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f) Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

⁷ *Ibid.*, h.138.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum adalah langkah yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan di dalam penelitian. Sehingga metode pengumpulan bahan hukum ini dianggap sebagai faktor yang amat penting dalam rangka menuju keberhasilan dalam suatu penelitian. Yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan atau *library research*. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara menelaah berbagai publikasi hukum, buku, jurnal atau literatur lainnya yang relevan dengan topik permasalahan hukum yang dibahas. Metode ini juga dapat dilakukan dengan menggali literatur yang berkaitan dengan penelitian pada majalah atau bahkan internet. Orientasi pada metode ini dilakukan melalui pencarian terhadap literatur yang berkaitan dengan penelitian.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

⁸ *Ibid.*, h.171.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap anak

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Sebelum menjelaskan pengertian tindak pidana penganiayaan, ada baiknya terlebih dahulu diulas tentang makna dari tindak pidana. Penjelasan terhadap pengertian tindak pidana sangatlah penting untuk dibahas, karena penjelasan tersebut akan memberikan pemahaman kapan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan atau tindak pidana dan kapan tindak pidana dilakukan.

”Tindak pidana merupakan terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaarfeit* itu terdiri dari kata *feit* yang dalam bahasa belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum. Secara harfiah kata *strafbaarfeit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”⁹

Dari kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana.

“Tindak pidana hanyalah salah satu terjemahan dari istilah dalam bahasa belanda yaitu *strafbaarfeit*. Sebetulnya istilah tersebut bersifat eliptis (kependekan dari) sebagian kalimat yang dihilangkan. Kalimat sesungguhnya adalah *feit tarzaake van het welke een person strafbaar is* (perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana). Dengan demikian, berdasarkan pengertian *strafbaarfeit* diatas maka para pakar hukum pidana menerjemahkan *strafbaarfeit* itu berbeda-beda, ada yang menerjemahkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan boleh dihukum, dan ada juga dengan singkatan menyebutnya sebagai delik. Hukum pidana yang beraliran *anglo saxon* (Anglo Amerika) dengan *system common law* mempergunakan istilah *criminal act, offense, committed*, atau ada pula yang menyebut *criminal conduct*.”¹⁰

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 181.

¹⁰ *Ibid*, h.181.

Sekedar pegangan dalam memahami lebih jauh tentang tindak pidana, maka ada beberapa pandangan para pakar hukum pidana yang mengandung kesamaan makna, walau pandangan tersebut menggunakan istilah yang berbeda-beda. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”¹¹

Istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana yaitu “perbuatan yang oleh aturan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, dinamakan perbuatan pidana, juga disebut orang dengan delik”.¹² Menurut Van Bemmelen, juga memakai istilah perbuatan pidana dengan penjelasan sebagai berikut : “Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana, tidak hanya membuat suatu petunjuk tingkahlaku yang dilarang (tindak delik yang sebenarnya), akan tetapi sekaligus biasanya juga beberapa keadaan dalam mana tingkahlaku harus dilarang.”¹³

Istilah tindak pidana sendiri sering dipakai dalam perundang-undangan karena berasal dari istilah pihak Kementerian Kehakiman. Meskipun kata “tindak” lebih pendek dari pada kata “perbuatan” tetapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatukan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmaniah seseorang. Oleh karena itu, kata “tindak” tidak begitu dikenal, sehingga dalam penjelasan-penjelasan Moeljatno

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, h. 59.

¹² Basir Rohrohmana, *Tindak Pidana, Unsur Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan*, Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura, 2001, h.10.

¹³ *Ibid*, h.10.

hampir selalu menggunakan kata perbuatan. Menurut Simons *strafbaar feit* adalah “kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”¹⁴ Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah “kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang–undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”¹⁵ Dengan demikian tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana.

2.1.2 Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak dan Unsurnya

Eksploitasi anak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa yang memanfaatkan anak usia dini sebagai pemuas nafsu birahi. Eksploitasi seksual terhadap anak berbagai macam motif, terkadang ada yang menghasut secara halus bahkan menghasut dengan barang dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat mengganggu mental dan psikis anak dalam menjalani hidup terkadang juga anak sangat merasa trauma terhadap tindakan eksploitasi seksual tersebut. Eksploitasi seksual ini juga bisa dikatakan menghilangkan hak hak yang dimiliki oleh anak. Seharusnya sebagai orang dewasa harusnya bisa mendampingi dan mendidik anak supaya anak merasa aman ketika menjalani semua hal di dunia. Tindak pidana eksploitasi anak sudah sering terjadi banyak sekali anak usia dini yang menjadi korban eksploitasi seksual dan terkait tindak pidana eksploitasi seksual ini sudah diatur didalam undang undang berikut ini :

1. Undang–undang Perlindungan Anak mengenai larangan bagi pihak manapun termasuk orang tua untuk mengeksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun seksual
2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, yang dimaksud korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental ataupun kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh terjadinya perbuatan pidana, dalam kejadian kasus eksploitasi anak ini mengakibatkan mental anak itu sendiri terguncang dan mengalami trauma yang sangat berat.

¹⁴ *Ibid*, h. 61.

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 88.

Pasal 88 Undang–Undang Perlindungan Anak telah mengurai secara tegas mengenai tindakan eksploitasi seksual terhadap anak. Pasal yang membahas tentang pemberatan pidana dimana perbuatan eksploitasi seksual terhadap anak ditujukan untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain dan korban masih dalam umur yang termasuk kategori usia dini yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan dijauhkan dari kegiatan yang bertentangan dengan harkat seorang anak. Unsur–unsur pasal 88 Undang–Undang Perlindungan Anak yaitu :

a. Setiap orang

Orang merupakan unsur subyektif yakni sebagai pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukan tersebut

b. Yang mengeksploitasi seksual atau ekonomi

Yang mengeksploitasi yaitu pelaku yang mendapat keuntungan dalam perbuatan eksploitasi anak yang telah dilakukan, jika eksploitasi seksual seperti cabul maupun pemerkosaan keuntungan yang dimaksud ialah nafsu birahi, jika eksploitasi anak secara ekonomi keuntungan yang dimaksud ialah uang yang dihasilkan oleh korban atau anak tersebut.

c. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Seorang yang mengeksploitasi anak mempunyai maksud tertentu dengan tujuan menguntungkan diri yang dengan memanfaatkan anak usia dini sebagai korbannya. Jika eksploitasi seksual menguntungkan pelaku dalam memuaskan nafsu birahinya sehingga membuat anak di usia dini terganggu kesehatan mentalnya maupun fisik.

Tindak pidana penganiayaan secara umum mengandung empat unsur yaitu unsur kesengajaan, perbuatan, akibat perbuatan, dan akibat menjadi tujuan satu-satunya pelaku. Adapun uraian dari masing-masing unsur adalah sebagai berikut :¹⁶

1. Unsur kesengajaan

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur objektif (kesalahan) yang diartikan bahwa orang yang melakukan

¹⁶ Candra Siahaan, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 1353/Pid.B/2018/Pn.Mdn)*, Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains, Vol. 1, No. 1, 2019, h.38 – 41.

penganiayaan memang benar memiliki maksud untuk menimbulkan akibat pada orang lain berupa rasa sakit atau luka pada tubuh.

2. Unsur perbuatan

Unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur objektif yang diartikan bahwa adanya perbuatan yang bersifat positif yaitu manusia secara nyata berbuat sesuatu yang dalam hal ini mengarah pada kekerasan fisik.

3. Unsur akibat perbuatan

Unsur akibat perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan diartikan sebagai dampak dari perbuatan penganiayaan berupa rasa sakit atau luka. Unsur akibat dan perbuatan memiliki hubungan kausal, artinya rasa sakit atau luka tersebut harus dapat dibuktikan bahwa benar berasal dari perbuatan yang telah dilakukan.

4. Unsur akibat menjadi tujuan satu-satunya pelaku

Unsur akibat menjadi tujuan satu-satunya pelaku dalam tindak pidana penganiayaan diartikan bahwa akibat dari perbuatan yang berupa rasa sakit atau luka tersebut harus menjadi tujuan satu-satunya dari pelaku. Apabila akibat tersebut hanya digunakan pelaku sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan yang lain maka dianggap tidak terjadi penganiayaan.

2.2 Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan penerus generasi cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak merupakan salah satu unsur dari suatu keluarga, mengalami hubungan-hubungan antara pribadi yang pertama-tama dalam keluarga, misalnya hubungan anak dengan orang tuanya, anak dengan sesama anak yang lain, anak dengan anggota kerabat orang tuanya (Ibu atau Ayah). Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan

akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya.

Pengertian anak dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, hal ini merupakan akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri kriteria tentang anak, menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sampai dengan si anak dewasa ia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Pengaturan hukum anak di Indonesia sampai sekarang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga berakibat adanya pluralisme mengenai kriteria anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Peraturan-peraturan tersebut antara lain :

- a) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya ialah tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa ; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
- c) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.
- d) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948) mendefinisikan anak adalah orang laki-laki atau perempuan yang berumur 14 tahun kebawah.

- e) Pengertian anak menurut hukum adat bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata. Sedangkan menurut hukum Islam, batasan kedewasaan tidak berdasar hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.
- f) Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan yang dimaksud dengan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak di dalam hukum menempati kedudukan yang sangat penting, hal ini nampak dari diskripsi beberapa sarjana yang secara khusus memaparkan hal tersebut, Menurut Arif Gosita, Dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁷ Bismar Siregar, Menyebutkan aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.¹⁸ Menurut J.E Donk dan MA drexers memberi pengertian *jengdrecht* (hukum perlindungan anak) dalam 2 pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit.

2.2.2 Tujuan Perlindungan Anak

Setiap kejahatan yang ada dimuka bumi ini selalu menimbulkan korban, tidak hanya terhadap anak- anak saja yang menjadi korban tetapi orang dewasa pun bisa menjadi korban dalam setiap kejahatan, dan juga bukan perindividu atau perorangan yang dapat menjadi korban tetapi juga berkelompok, perusahaan, sekalipun Negara juga dapat menjadi Korban. Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹⁹

¹⁷ Arif Gosita, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, h.18

¹⁸ Bismar Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hl.36

¹⁹ Dikdik M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007, h. 45

Anak menjadi korban kejahatan bukan lagi merupakan masalah baru, tetapi karena kurangnya perhatian membuat hal ini dianggap seperti diabaikan. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlepas dari peranan korban secara fungsional. Arif Gosita dalam bukunya masalah korban kejahatan mengenai anak korban kejahatan menyatakan :

Yang dimaksud anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial akibat perbuatan jahat (tindakan pidana dalam KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban. Misalnya, menjadi korban, perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat disekitarnya.²⁰

Anak yang menjadi korban kejahatan perlu mendapat perlindungan seperti yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 64 ayat (3) tersebut adanya perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan. Dalam kaitannya anak sebagai korban tindak pidana, tidak dapat di definisikan hanya anak-anak yang benar telah menjadi korban akibat perbuatan orang lain saja. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Perlindungan terhadap anak merupakan wujud kepedulian terhadap aset bangsa yang tak ternilai harganya, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berkembang, yang kesemuanya itu akan dilakukan dan diteruskan oleh anak cucu kita. Ketentuan hukum tentang perlindungan anak sudah ada tinggal bagaimana selanjutnya untuk menerapkan dan menegakkan ketentuan hukum tersebut. Ruang lingkup kajian mengenai perlindungan anak secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian pokok yaitu bersifat : Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata) dan Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan dan pendidikan).

²⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2003, h.63

Deklarasi hak asasi manusia PBB menyatakan, bahwa masa kanak-kanak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengembangkan tanggungjawab dalam masyarakat. Demi pengembangan kepribadian secara penuh dan serasi, anak hendaknya tumbuh, berkembang dalam satu lingkungan keluarga yang bahagian penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana yang dinyatakan dalam Piagam PBB dan khususnya dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, perdamaian kesetiakawanan.

2.3 Surat Dakwaan

2.3.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.²¹ Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A.Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar

²¹ Harun M.Husein, *Surat Dakwaan ; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, h.43.

perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.²²

2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.²³

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa

²² *Ibid.* h 44.

²³ *Ibid.* h.45.

Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya

- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
 - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
 - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
 - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

2.3.2 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :²⁴

²⁴ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h.66.

1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

3) Dakwaan Subsidair

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsidair, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di

bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primair, subsidair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidair. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

2.4 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Apabila hakim dalam memberikan suatu pertimbangan tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dalam proses banding maupun kasasi.²⁵ Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim.

²⁵ Andika Yoga Firmada, *Rehabilitasi terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2020/PN Byw)*, Skripsi, Universitas Jember, 2021, h.29.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.²⁶⁾

Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara."²⁷⁾ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Untuk memberikan telaah pada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan kategori yang kedua adalah pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Adhitama, 2003, h.23.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h.119.

2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta–fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal–pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Berikut ini pendapat dari Rusli Muhammad tentang pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yakni sebagai berikut : Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap sebagai hal yang harus dimuat di dalam persidangan, yaitu :

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum : dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.
- b) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.
- c) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.
- d) Barang-barang Bukti, adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaannya dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan persidangan. Barang bukti yang dimaksud bukan merupakan alat bukti sesuai yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Meskipun bukan sebagai alat bukti, hakim ketua dalam pemeriksaannya harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa maupun saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan membacakan atau memperllihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.
- e) Pasal-pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang–undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan²⁸⁾

²⁸ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Peradilan Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, h. 136-144.

2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menimbulkan keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan. Kemiskinan, kekurangan atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila putusan pengadilan yang ada selama ini cenderung mengabaikan latar belakang perbuatan terdakwa.

b) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain

c) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan bentuk fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan. Sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan misalnya marah, mempunyai perasaan dendam, mendapat ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Adapun yang dimaksud dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat, ataukah sebagai gelandangan dan lain sebagainya.

d) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Di dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada satu aturanpun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan di dalam menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal

yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan karena karena masih bersifat konsep. Akan tetapi, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap di muka persidangan.

e) Faktor Agama Terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya, adalah wajar dan sepatutnya bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut di atas, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan nonyuridis secara definitif tidak ditemukan di dalam berbagai peraturan hukum acara. KUHAP sekalipun menyebutkan adanya pertimbangan, penyebutannya hanya garis besarnya. Sesuai Pasal 197 ayat (1) sub d yang berbunyi : “Putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.” Meskipun hanya disebutkan demikian, yang dimaksud fakta dan keadaan dalam Pasal 197 KUHAP tersebut kemungkinan bisa saja berupa fakta yuridis ataupun nonyuridis.

2.5 Putusan Pengadilan

2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Leden Marpaung :

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Demikian dimuat dalam buku Peristilahan Hukum dalam Praktek yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan diatas kurang tepat . Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “Putusan” dan “Keputusan” dicampuradukkan.²⁹

Dalam ketentuan Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonis*) sebagai vonis tetap/definitif.³⁰ Menurut Andi Hamzah : Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³¹

2.5.2 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHP, putusan itu harus

²⁹ Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003, h.36

³⁰ Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, h.18

³¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h.63

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan.

Menurut Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat : ³²

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Dilihat dari wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu :

³² R. Sugandhi, KUHAP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, 1990, h.80

1. Kepala putusan setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi : “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Kepala putusan memiliki kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Pencantuman kata-kata “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” dalam putusan pengadilan oleh pembuat Undang-Undang juga dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi, bahwa karena sumpah jabatannya ia tidak hanya bertanggung jawab pada hukum, diri sendiri, dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Identitas, pihak-pihak yang berperkara dalam putusan pengadilan identitas pihak *penggugat*, *tergugat* dan *turut tergugat* harus dimuat secara jelas, yaitu *nama*, *alamat*, *pekerjaan*, dan sebagainya serta *nama kuasanya* kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.
3. Pertimbangan (alasan-alasan) dalam putusan pengadilan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : Pertama, pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*), adalah bukan pertimbangan dalam arti sebenarnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut hanya menyebutkan apa yang terjadi didepan pengadilan. Selanjutnya kedua, adalah pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgronden*), adalah pertimbangan atau alasan dalam arti yang sebenarnya, pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan, yang penting diketahui oleh pihak-pihak dan hakim yang meninjau putusan dalam pemeriksaan tingkat banding dan tingkat kasasi.
4. Amar putusan, dalam gugatan penggugat ada yang namanya petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Jadi Amar putusan (diktum) itu adalah putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat.

2.5.3 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 KUHP, dapat dijabarkan macam-macam putusan yaitu :

a. Putusan Pemidanaan

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan

pemidanaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hal tersebut lebih lanjut dapat dibandingkan dengan rumusan Van Bemmelen, sebagai berikut : "Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu selama proses persidangan."³³

Pembuktian dilakukan dengan menggunakan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim. Alat bukti, menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan adanya dua syarat tersebut, berarti telah terpenuhi sahnya suatu putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 183 KUHAP : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya."

Hakim merujuk pada ketentuan dalam Pasal 10 KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa dalam memberikan putusan pemidanaan yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

b. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191

³³ Satochid Kartanegara, *Lembaga Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009, h.63

KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain sebagai berikut:

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti.
2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum³⁴

c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.³⁵ Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebelum memutuskan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989, h. 72

³⁵ *Ibid*, h.72

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian Dakwaan Jakwa Penuntut Umum Pada Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum Dengan Perbuatan Terdakwa

Secara luas perlindungan hukum terhadap anak dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Jaminan perlindungan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian terjabarkan dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang tidak hanya kepada anak yang berkonflik dengan hukum namun juga terhadap perlindungan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh ada diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui Undang-Undang Pengadilan Anak sedangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

Salah satu kasus yang marak pada saat ini adalah kasus eksploitasi seksual terhadap anak yang masih di bawah umur. Peningkatan kasus eksploitasi seksual terhadap anak seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh

para orang tua terhadap anaknya, memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan agar anak itu tidak mudah tertipu oleh atau tidak mudah menjadi korban kejahatan. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Perlindungan terhadap anak sebagai korban masih sangat minim referensi tentang prosedur atau ketentuan yang jelas dan praktis untuk polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan pendamping anak. Anak-anak yang menjadi korban bahkan sering mendapat perlakuan buruk dari Polisi di tahap penyidikan juga tekanan pada saat bertemu pelaku dan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang pengadilan. Kondisi-kondisi tersebut tentu akan berdampak pada terhambatnya proses peradilan pidana.

Terkait tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak tersebut, penulis melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Kasus ini terjadi cukup lama akan tetapi penyidik mengetahui kejahatan tersebut setidaknya tidaknya sekitar bulan Mei tahun dua ribu dua puluh (2020). banyak anak di umur 18 tahun yang menjadi korban, dan korbannya semuanya ialah berjenis kelamin laki-laki. Didalam putusan tersebut dijelaskan bahwa pelaku sudah memakan banyak korban untuk dapat memuaskan nafsu birahinya dan ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut pelaku juga merekamnya dan video tersebut disebar melalui aplikasi telegram lalu diperjualbelikan.

Awal mula perbuatan terdakwa terbongkar yaitu berdasarkan informasi adanya pemilik akun whatsapp dengan Nomor 083801140072 di *whatsapp* group (WAG) dengan nama Kids pada tanggal 23 Mei yang berisi chat seperti ini: “*Kuy yang mau gabung grup VGK Telegram, update video porno setiap hari, sekali bayar untuk selamanya, Real Indonesia juga banyak*” kemudian tanggal 5 Juni 2020 pemilik akun *whatsapp* tersebut memposting ulang di *whatsapp* group yang berisi *capture* video-video anak yang berkonten pornografi disertai caption yang mau join VGK (*Video Group Kids*) langsung DM saya, Cuma 50ribu buat selamanya, dan video di *update* setiap hari. Kemudian 2 (dua) orang anggota dari Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Researse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia langsung chat akun *whatsapp* tersebut untuk melakukan transaksi pembelian, mereka menanyakan cara pembayarannya bagaimana dan menanyakan

list harga dari video yang telah ditawarkan. Terdakwa menyuruh untuk ditransfer melalui rekening BCA miliknya dan terdakwa menjelaskan rincian list harganya yaitu Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) mendapatkan 400-500 video, lalu dari keterangan saksi tersebut mengatakan ketika transfer berhasil, terdakwa mengirim video anak-anak berkonten porno sekitar 403 video melalui telegram. Bahwa didalam konten video sebanyak 403 tersebut terdapat video bersama saksi korban I sedang melakukan masturbasi bersama dan tanpa pengetahuan saksi korban I video direkam oleh terdakwa dan di simpan lalu diperjualbelikan, saksi korban I mengatakan bahwa ia dipaksa melakukan hal tersebut dan kejadian ini terjadi sewaktu masih ia kelas 2 SMP, awal mulanya saksi korban I diajak menginap dirumah terdakwa lalu ketika sudah tertidur terdakwa langsung memaksa melakukan masturbasi di kamar terdakwa. Selanjutnya saksi korban II, bahwa terdakwa memaksa untuk saksi korban II memegang penis terdakwa dan menghisapnya, saksi korban II juga tidak mengetahui bahwa kejadian tersebut direkam. Selanjutnya saksi korban III, bahwa terdakwa memaksa untuk memasukkan penisnya ke dalam pantat korban dan setelah keluar sperma, terdakwa menyuruhnya menghisap dan mengocok penisnya sampai mengeluarkan sperma kembali.

Selanjutnya saksi korban IV bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul pada bulan Mei 2020 dan juga tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa telah merekamnya. Didalam putusan tersebut hanya 3 orang saksi korban saja yang dimintai keterangan di persidangan, namun di dalam kejadian ini terdakwa mengaku sudah banyak sekali korban anak-anak yang ia jadikan untuk memuaskan nafsu birahinya, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari tahun 2019 hingga akhir 2020. Terdakwa juga menjelaskan di persidangan bahwa memang benar sudah banyak korban anak laki-laki yang ia setubuhi dan terdakwa merekam semua kejadian ketika ia melakukan hal tersebut tanpa sepengetahuan korban. Bahwa terdakwa dalam menjual dan menawarkan video gay tersebut dengan cara menerima pembayaran Rp.10.000,- untuk 100 video, Rp. 20.000,- untuk 200 video, dan 30.000 untuk 400 video, dan jika tidak ingin join grup tersebut cukup membayar Rp. Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) sudah mendapatkan langsung 400-500 video.

Saat persidangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Dumai, penuntut umum menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif kombinasi yakni kesatu primair Pasal 37 Undang-Undang Pornografi, Subsudair Pasal 29 Undang-Undang Pornografi, lebih subsidair Pasal 32 Undang-Undang Pornografi, atau kedua Primer yakni Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, subsidair Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut menarik untuk dikaji tentang kesesuaian dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa.³⁶ Berdasarkan hal tersebut, keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana.

Peranan surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dituntut adanya kemampuan/kemahiran Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Menyadari betapa pentingnya peranan surat dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun surat dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan.

³⁶ Hari Sasangko dan Tjuk Suharjanto, *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*, ustaka Tinta Mas, Surabaya, h.74-75

Surat Dakwaan merupakan penataan konstruksi yuridis atas fakta fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang Undang Pidana yang bersangkutan.³⁷ Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Surat Dakwaan, yakni syarat syarat yang berkenaan dengan tanggal, tanda tangan Penuntut Umum dan identitas lengkap terdakwa (syarat formil). Disamping syarat formil tersebut ditetapkan pula bahwa Surat Dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan, dalam prakteknya disebut sebagai syarat materiil.

Dalam ketentuan KUHAP sendiri tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing.³⁸ Dalam prakteknya, pada proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu : dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, serta dakwaan gabungan atau kombinasi.

Bentuk dakwaan tunggal merupakan bentuk dakwaan yang hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat

³⁷ *Ibid*, h.69

³⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.66

ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Dakwaan kumulatif yang dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dakwaan gabungan atau kombinasi. Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan. Meskipun bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi ketidaktepatan membuat surat dakwaan akan mengakibatkan sebuah konsekuensi bagi sebuah undang-undang, artinya bentuk surat dakwaan itu akan menentukan apakah sebuah tindak pidana secara keseluruhan tercakup didalam surat dakwaan, atau sebaliknya sehingga surat dakwaan menjadi kabur.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi antara alternatif dengan subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Kombinasi Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap Orang;
- 2) Unsur yang melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ;
- 3) Unsur yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak, berupa video dan gambar;

Majelis Hakim unsur “yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak, berupa video dan gambar” ini telah pula terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama primer.

Berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui adanya korban yang diketahui adalah anak, yang dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Seharusnya pasal ini menjadi pasal utama yang didakwakan kepada terdakwa dengan membuat bentuk dakwaan secara kumulatif, dengan susunan :

- 1) Pasal 88 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan
- 2) Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan
- 3) Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam kaitannya dengan masalah tersebut Penuntut Umum harusnya menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna undang-undang (norma/aturan hukum) yang khusus meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang bersifat umum. Dikaitkan dengan kasus yang dikaji, bahwa aturan khusus lebih relevan dan kompatibel dan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan subjek hukum yang tidak mampu atau kurang mampu dijangkau oleh ketentuan umum. Karena itu, ketika ada perbuatan yang diatur dalam ketentuan umum dan juga ketentuan khusus, terjadi konflik norma yang harus segera diselesaikan. Dalam konteks hukum pidana, konflik norma juga terjadi ketika kedua norma tersebut mengatur perbuatan terlarang yang sama tetapi memiliki sanksi yang berbeda, atau mengatur perbuatan yang terlarang yang sama dan sanksi yang sama namun norma

yang satu lebih khusus dibandingkan dengan norma yang lain. Oleh karena itu, asas *lex specialis derogat lex generali* digunakan untuk menyelesaikan konflik ini.

Menurut Enschede dalam tulisannya yang berjudul “*Lex specialis derogat legi generali*”, pandangan secara logis mengatakan bahwa suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, jika ketentuan pidana tersebut di samping memuat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Pandangan ini juga disebut sebagai suatu *logische specialiteit* atau sebagai suatu kekhususan secara logis. Sementara itu dalam pandangan yuridis dikatakannya suatu ketentuan pidana itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dianggap sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus. Pandangan ini juga disebut suatu *juridische specialiteit* atau *systematische specialiteit*, yang berarti kekhususan secara yuridis atau secara sistematis.³⁹

Bagir Manan mantan Ketua Mahkamah Agung mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dan pedoman dalam menerapkan asas ini yaitu : Pertama, ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut. Kedua, ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generali*. Ketiga, ketentuan *lex specialis* harus beraada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generali*. Untuk yang bagian yang ketiga ini Bagir memberikan contoh, ketentuan *specialis* dan *generalis* ini memiliki genus yang sama, misalnya ketentuan perdata dengan ketentuan perdata, ketentuan pidana dengan ketentuan pidana. Asas *lex specialis derogat legi generali* ternyata juga diatur dalam dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Pasal ini digunakan sebagai filter dalam menentukan validitas keberlakuan suatu peraturan ketika perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana diatur dalam dua undang-undang yang berbeda dengan kadar

³⁹ Moh.Koesnoe, *Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 2018, h.63

aturan yang berbeda atau mungkin kadar sanksi yang berbeda pula, maka dipilihlah aturan yang khusus sebagai aturan yang valid. Dengan kata lain, aturan yang bersifat umum tidak memiliki *validity* lagi untuk diterapkan.⁴⁰

Terkait dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dapat dikemukakan bahwasanya sebagaimana telah disinggung bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan dalam persidangan. Surat Dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan dipersidangan pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali, bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan surat dakwaan merupakan salah satu hal penting bagi hakim untuk tindak menjatuhkan putusan pidana. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHP yang berisi syarat formil dan syarat materiil. Surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.⁴¹

Dalam praktiknya, pada proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, yaitu : dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidiair, dakwaan kumulatif, serta dakwaan gabungan atau kombinasi, sebagaimana diuraikan berikut :

Pertama, bentuk dakwaan tunggal merupakan bentuk dakwaan yang hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak

⁴⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.45

⁴¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.66

terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

Kedua, bentuk dakwaan alternatif merupakan bentuk dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Penuntut Umum menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

Ketiga, bentuk dakwaan subsidair dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, Penuntut Umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidair dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

Keempat, bentuk dakwaan kumulatif yang dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam

hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Penuntut Umum menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”. *Kelima*, bentuk dakwaan gabungan atau kombinasi. Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, Penuntut Umum ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

Meskipun bentuk surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi ketidaktepatan pada pembuktiannya akan membuat surat dakwaan terkait konsekuensi bagi sebuah undang-undang, artinya bentuk surat dakwaan itu akan menentukan apakah sebuah tindak pidana secara keseluruhan tercakup didalam surat dakwaan, atau sebaliknya sehingga surat dakwaan menjadi kabur. Berdasarkan hal tersebut, surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan dan hakim sebagai aparaturnya penegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut. Penuntut Umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yaitu :

- a) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- b) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
 1. Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum

2. Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
3. Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Pada penuntutan, keberadaan surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan secara mantap oleh penuntut umum. Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat perumusan dan tindak pidana yang didakwakan surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan dalam surat dakwaan dan atau tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Berdasarkan kasus yang dikaji, bahwasanya terhadap terdakwa seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif karena adanya 2 (dua) tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”

Menurut rumusan dimaksud, dapat diketahui ruang lingkup surat dakwaan, sejauh apa saja yang didakwakan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili. Di luar lingkup yang didakwakan. Apa yang terjadi di persidangan sangat menentukan, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sebagaimana rumusan surat dakwaan, maka pengadilan akan menghukumnya. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, tetapi tidak didakwakan, pengadilan akan membebaskan terdakwa. Mengingat surat dakwaan menempati posisi sentral dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan dan surat dakwaan merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, maka dituntut adanya

kemampuan atau kemahiran Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman diluar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan, maka oleh sebab itu terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan yang dikenakan kepada terdakwa.

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya suatu surat dakwaan tersebut bahwa harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktelitian dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam mengimplimentasikan Pasal 144 KUHP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan

yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Dikaitkan dengan kasus yang dikaji bahwasanya Penuntut Umum sudah memenuhi unsur syarat dakwaan yaitu jelas dan lengkap namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan sebagaimana syarat yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b ke-1 KUHAP. Jika dakwaan cermat maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum juga menggunakan formulasi ketentuan pasal eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan membuat surat dakwaan secara kumulatif.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui adanya korban yang diketahui adalah anak, yang dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Seharusnya pasal ini menjadi pasal utama yang didakwakan kepada terdakwa dengan membuat bentuk dakwaan secara kumulatif, dengan susunan (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan (2) Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3.2 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Terdakwa Bersalah Melakukan Perbuatan Berdasarkan Pasal 37 Undang Undang Pornografi

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang

disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Pada prinsipnya, seorang hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁴² Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut diperhatikan dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁴³ Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, antara lain sebagai berikut :⁴⁴

⁴² Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h 94

⁴³ Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987, h.111

⁴⁴ *Ibid.*, h.112

- 1) Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya
- 2) Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
- 3) Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
- 4) Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani.⁴⁵

Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum. Berdasarkan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan sebagaimana diuraikan di pembahasan pertama di atas, dalam hal ini majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Majelis memilih langsung dakwaan Kombinasi Pertama Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap Orang;

⁴⁵ Barda Nawawi Arif, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Universitas Diponegoro, Semarang , 2006, h 20

- 2) Unsur yang melibatkan anak, dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi ;
- 3) Unsur yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak, berupa video dan gambar;

Majelis Hakim unsur “yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak, berupa video dan gambar” ini telah pula terpenuhi Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama primer. Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan bahwa :

- 1) Menyatakan Terdakwa Rafi bin Sakya Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melibatkan anak dalam kegiatan membuat dan memperjualbelikan* berupa video dan gambar”, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Pertama Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.Rp.6.000.000.000,- (Enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan ;
- 3) Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh melalui pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis dalam persidangan. Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk

menjatuhkan suatu putusan. Rusli Muhammad menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Ratio decidendi tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”⁴⁶ Substansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap di persidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum, yaitu :

1) Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis adalah fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam suatu persidangan. Misalnya dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.⁴⁷ Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan. Dalam hal ini pertimbangan tersebut seperti Pasal 183, 184 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan tentang alat bukti yang sah meliputi, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 197 ayat (1) KUHAP menyatakan tentang syarat-syarat yang dimuat dalam putusan pemidanaan (halaman 25). Pada umumnya keseluruhan dakwaan jaksa penuntut umum ditulis kembali dalam putusan hakim.

- a) Keterangan terdakwa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang dilakukan, ia ketahui, ia alami.

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Op.Cit*, h.122

⁴⁷ *Ibid*, h.125.

b) Keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan disidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

2) Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan. Misalnya latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial, ekonomi serta lingkungan Terdakwa, selain itu dari faktor agama. Latar belakang dilakukannya tindak pidana biasanya dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Menyangkut akibat adalah dampak dari dilakukannya tindak pidana. Kondisi diri terdakwa dapat diartikan sebagai keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang melekat pada dirinya. Kondisi fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah perasaan misalnya dalam keadaan marah, gemetar, keringat dingin, pikiran kacau dan tidak normal.

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim disatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa : menerima putusan atau melakukan upaya hukum.

Terkait uraian tersebut di atas bahwasanya pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya menyangkut keterlibatan anak sebagai korban tindak pidana yang dieksploitasi secara seksual, dibuat rekaman porno dan dilakukan penyebaran melalui media telepon seluler. Dalam memberikan putusan hakim harus berpedoman pada ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat 3 (baca: Pasal 182 ayat 3 KUHAP) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” Dengan kata lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan, dengan memperhatikan 2 (dua) hal berikut ini :

- 1) Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum
- 2) Segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, vide Pasal 183 KUHAP)

Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan peradilan (fungsi yudikatif) untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat harus memiliki kekuasaan yang merdeka (independent), yaitu bebas dari tekanan atau pengaruh apapun. Hal ini tertuang dalam Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C serta tertuang dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Dalam suatu negara hukum ”Kekuasaan Kehakiman” merupakan badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dan konkretisasi oleh Hakim pada putusan-putusannya di depan pengadilan. Dengan ungkapan lain bahwa bagaimanapun baiknya segala peraturan hukum yang diciptakan dalam suatu negara dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, tidak ada artinya apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang dilakukan Hakim yang mempunyai kewenangan

untuk memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam undang-undang dan lain-lain peraturan hukum.⁴⁸

Tugas Hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum, yang di dalamnya tersimpul : bahwa Hakim sendiri dalam memutus perkara, harusnya berdasar hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Sebab Hakim bertugas mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pendapat tersebut di atas apabila dihubungkan dengan yang tersurat di dalam Undang-undang Dasar 1945 mengenai kebebasan hakim atau kebebasan Peradilan yang secara konstitusional dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945, maka kebebasan Hakim bukan merupakan hak Istimewa yang dimiliki Hakim untuk berbuat dengan sebebas-bebasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh Hakim adalah kebebasan yang terikat/terbatas (*Genbonden Vrijheid*).

Meskipun telah secara jelas kebebasan Hakim dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh Undang-undang, namun disisi lain Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan dituntut pula wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004). Rasa keadilan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri atau bersifat dinamis, sementara hukum berkembang dengan sangat lambat atau cenderung statis. Seiring dengan bergulirnya waktu kedua hal tersebut pada suatu ketika akan bertentangan. Hal ini tentunya sangat menyulitkan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara yang diadilinya.

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidackermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk*

⁴⁸ Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.36

dwaling) , rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku "*ius commune*" dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).⁴⁹

Kelalaian dan kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *judex factie* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung Republik Indonesia akan "mengadili sendiri" perkara tersebut. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Seorang hakim akan mampu memuaskan tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas seorang hakim hanya dimiliki ketika seorang hakim menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137

Sebagaimana disebutkan oleh Mr. Trapman, bahwa dalam hukum acara pidana setidaknya ada 4 (empat pihak) dalam sidang pengadilan yang berdasarkan hubungan dari masing-masing pihak sebagai berikut :⁵⁰

1. Terdakwa sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya terdakwa bebas untuk mengambil sikap dalam sidang. Artinya ia hanya mengambil sikap untuk membela kepentingannya sendiri ia boleh berdusta, boleh menyangkal setiap tuduhan, dan ini semua untuk kepentingannya sendiri.
2. Pembela sikapnya, *een objektieve beoordeling van een subjektieve positie*, maksudnya sikap pembela dalam sidang selalu harus disandarkan kepada kepentingan terdakwa, akan tetapi ia harus bertindak objektif. Misalnya pembela harus mengutarakan hal-hal yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa, akan tetapi ia tidak boleh berdusta dan ia harus mencari kebenaran. Untuk kepentingan terdakwa, pembela tidak boleh bertindak merugikan terdakwa.
3. Penuntut Umum sikapnya, *een subjektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya penuntut umum sebagai wakil negara harus menyandarkan sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara. Walaupun demikian penuntut umum harus bersandarkan pada ukuran yang objektif artinya bila dalam sidang tidak terdapat cukup bukti tentang kesalahan terdakwa, penuntut umum harus meminta supaya terdakwa dibebaskan walaupun pertama-tama ia harus berpegang pada kepentingan masyarakat dan negara.
4. Hakim sikapnya, *een objektieve beoordeling van een objektieve positie* maksudnya segala-galanya harus diperhatikan oleh hakim baik dari sudut pandang kepentingan terdakwa.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ketiga Mengemukakan : *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*. Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan : *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Lebih lanjut dalam penjelasannya : *Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat*. Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009

⁵⁰Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. Hukum Acara Pidana. Bandung, Angkasa, hlm.169-170

tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada penjelasannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya menyangkut keterlibatan anak sebagai korban tindak pidana yang dieksploitasi secara seksual, dibuat rekaman porno dan dilakukan penyebaran melalui media telepon seluler. Berdasarkan kesalahan hakim dalam memberikan pertimbangan hakim menyangkut kurang rincinya kualifikasi unsur pasal, maka menurut hemat penulis bahwa hakim tidak cermat dan teliti dalam memberikan putusan. Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam hal ini menyebutkan bahwa suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada 3 (tiga) bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pemidanaan kepada terdakwa sebagai pelaku dalam hal ini juga merupakan salah satu wujud perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Secara luas perlindungan terhadap anak dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Jaminan perlindungan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian terjabarkan

dalam peraturan perundangan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang tidak hanya kepada anak yang berkonflik dengan hukum namun juga terhadap perlindungan bagi korban. Berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintah dan tidak boleh ada diskriminasi. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dilakukan melalui Undang-Undang Pengadilan Anak sedangkan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengacu pada pemenuhan hak dan pemberian perlindungan bagi anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

Salah satu kasus yang marak pada saat ini adalah kasus eksploitasi seksual terhadap anak. Peningkatan kasus eksploitasi seksual terhadap anak seharusnya menjadi sebuah pelajaran yang harus diperhatikan oleh para orang tua terhadap anaknya, memberikan petunjuk-petunjuk atau arahan-arahan agar anak itu tidak mudah tertipu oleh atau tidak mudah menjadi korban kejahatan. Anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Perlindungan terhadap anak sebagai korban masih sangat minim referensi tentang prosedur atau ketentuan yang jelas dan praktis untuk polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan pendamping anak. Anak-anak yang menjadi korban bahkan sering mendapat perlakuan buruk dari Polisi di tahap penyidikan juga tekanan pada saat bertemu pelaku dan memberikan keterangan sebagai saksi di sidang pengadilan. Kondisi-kondisi tersebut tentu akan berdampak pada terhambatnya proses peradilan pidana.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yang menyatakan bahwa : putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun

secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar seorang hakim dalam menetapkan putusan, adalah “*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Dengan demikian, dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seorang hakim bermunajat kepada Allah SWT. Atas nama-Nyalah suatu putusan diucapkan dan ia bersumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa.⁵¹ Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa.

Dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.⁵² Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁵³

⁵¹ Barda Nawawi Arif, 2006, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*. Semarang : Universitas Diponegoro, h 20

⁵² Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, h 94

⁵³ Nanda Agung Dewantara, 1987. *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia, hlm.111

Sebagaimana telah penulis jelaskan dimuka bahwasannya putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi, dalam praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sikap/sifat seorang hakim yang baik ternyata hakim seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana / hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP dimana kelalaian tersebut dapat berupa kelalalian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung. Sedangkan kelalaian terhadap hukum pidana materiil mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) selaku "*ius commune*" dan hukum pidana khusus (*ius singulare, ius speciale, atau bijzonder strafrecht*) baik salah menerapkan hukum maupun salah menafsirkan unsur *delict*, dan sebagainya yang mengancam putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*).⁵⁴

Kelalaian dan kurang hati-hatian, dan kekeliruan/kekhilafan hakim dalam lingkup hukum acara pidana (*formeel strafrecht*) yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*). Apabila sampai demikian, dalam artian jika putusan pengadilan negeri dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau putusan *judex factie* (pengadilan negeri/pengadilan tinggi) dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung Republik Indonesia akan "mengadili sendiri" perkara tersebut. Penilaian mengenai putusan hakim yang bertanggung jawab dapat dikaitkan dengan tingkat kepuasan masyarakat selaku pemberi kebebasan sosial dengan menimbang apakah putusan hakim itu telah memenuhi rasa keadilan atas kebebasan sosial yang dilanggar oleh orang yang dikenai putusan tersebut. Seorang hakim akan mampu memuaskan

⁵⁴ Lilik Mulyadi, *Op.cit.*, hlm.137

tuntutan itu sejauh ia menggunakan kebebasan eksistensialnya dalam membuat keputusan memperhitungkan objektivitas tindakan. Objektivitas seorang hakim hanya dimiliki ketika seorang hakim menggunakan moral otonomnya untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab.

Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesudah amandemen ketiga Mengemukakan : *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.* Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengemukakan : *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.* Lebih lanjut dalam penjelasannya : *Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.* Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat kalimat nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang tidak dijelaskan artinya pada penjelasannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan menjadi pertimbangan. Tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim uga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan. Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang. Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan engan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan enis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara *normatif* tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal.

Dalam memberikan putusan atas suatu perkara, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai pertistiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Dalam hukum pidana dikenal suatu azas yang menyatakan bahwa : “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Keine Strafe ohne Schuld; No punishment without Guilt; asas Mens rea atau asas Culpabilitas*).⁵⁵ Berdasarkan azas tersebut dapat diperoleh satu hal penting bahwa tidak dipidana seseorang jika tidak melakukan kesalahan atau jika seseorang berbuat pidana maka ia patut dipidana. Sebagaimana pepatah menyatakan, tangan menjinjing bahu memikul

⁵⁵ Ibid., hlm. 26

artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya. Di dalam hukum pidana juga ditentukan hal yang demikian, yang disebut dengan pertanggungjawaban pidana.

Putusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara hingga tercapainya keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-fakta yang mendukung terjadinya perkara tersebut sehingga nantinya hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan seadil-adilnya. Untuk membuktikannya diperlukan keterangan saksi dan alat bukti lain yang sah menurut undang-undang, dalam hal ini diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Salah satu bentuk perlindungan hukum oleh hakim adalah dengan diberikannya restitusi kepada korban eksploitasi seksual terhadap anak. Pada prinsipnya perlindungan negara terhadap korban pemerkosaan dapat diwujudkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, putusan hakim maupun melalui kelembagaan dalam LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Restitusi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah (*Pouvoir Reglementair*) Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Korban anak secara seksual berhak memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan (*court, rechtsspraak*) melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam hal ini (*in casu*) Restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan

mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status sosial korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan

Terkait uraian tersebut di atas bahwasanya pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya menyangkut keterlibatan anak sebagai korban tindak pidana yang dieksploitasi secara seksual oleh terdakwa, adanya pembuatan rekaman pornografi dan dilakukan penyebaran konten pornografi melalui media telepon seluler/internet. putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan perkara perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat oleh pengugat. Namun dalam prakteknya ditemukan banyak putusan perkara pidana yang diputus oleh hakim diluar dari dakwaan dan atau tuntutan yang diajukan penuntut umum, hal tersebut berawal dari adanya penafsiran yang berbeda dalam menganalisa perkara, baik dalam proses pembuktian hingga penerapan pasal yang akan diterapkan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dakwaan Jakwa Penuntut Umum pada putusan Nomor 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa, karena berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui adanya korban yang diketahui adalah anak, yang dieksploitasi secara seksual oleh Terdakwa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Seharusnya pasal ini menjadi pasal utama yang didakwakan kepada terdakwa dengan membuat bentuk dakwaan secara kumulatif, dengan susunan (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan (2) Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum. tidak sesuai jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya menyangkut keterlibatan anak sebagai korban tindak pidana yang dieksploitasi secara seksual oleh terdakwa, adanya pembuatan rekaman pornografi dan dilakukan penyebaran konten pornografi melalui media telepon seluler/internet.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan terhadap permasalahan maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu tindak pidana khususnya terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. yaitu dengan dasar hukum Undang Undang Perlindungan Anak sebagai ketentuan utama dalam menjerat pelaku tindak pidana.
2. Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana pornografi yang disertai tindak pidana lain yaitu tindak pidana eksplotasi seksual kepada anak berikut ketentuan Undang Undang ITE. Hakim dalam hal ini jangan hanya terikat dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umun, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur :

- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- Al. Wisnubroto, 2002, *Praktek Peradilan Pidana, Proses Persidangan Perkara Pidana*, PT. Galaxi Puspa Mega, Bekasi
- Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana di Indonesia*, PT. Akbar Pressindo, Surabaya
- Andi Hamzah dan M. Solehudin, 1986, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademik Pressindo, Jakarta
- Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : (Advokasi Terhadap Hak Azasi Perempuan)*, Bandung, Refika Tama
- Arif Gosita, 1999, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- , 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 1982, *Kebijakan Legislasi Mengenai Penetapan Pidana Penjara Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Pioner Jaya, Bandung
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bismar Siregar, 1999, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta
- Dikdik M. arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Bahasa Indonesia*

- Djoko Prakoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan ; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta
- Hermien Hediati Koeswadji, 1995, *Perkembangan dan Macam-Macam Hukum Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Leden Marpaung. 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1989, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara
- Muhammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pidanaaan*, Kreasi Wacana, Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani suatu Perkara Pidana*. Aksara Persada Indonesia, Jakarta
- Padmo Wahjono, 1985, *Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor : Politeia

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta

Siti Maryam, 2002, *Arti Pembuktian dan Hukum Pembuktian*, Edupedia, Jakarta

Trapman dalam Ansorie Sabuan, Syarifudin Pettanasse, & Ruben Achmad 1982. *Hukum Acara Pidana*. Bandung, Angkasa

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Adhitama, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Dumai dengan Nomor Putusan 433/Pid.Sus/2020/PN.Dum.